

**PRAKTIK JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG  
DI DEPO 5 DAN SUPERMARKET AIR MINUM KHAIRA  
(PERSPEKTIF YURIDIS DAN NORMATIF)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**SAHRIL FADLI**

**08380001**

**PEMBIMBING:**

**1. DRS. MOCH. SODIK, S.Sos, M.Si**

**2. LINDRA DARNELA, S.Ag, M.Hum**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2012**

## **ABSTRAK**

Air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia sehari-hari. Pemakaianannya sekarang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seiring banyaknya sumber air yang kini ditemukan bisnis air minum menjadi begitu bergairah dan memiliki peluang untung yang cukup besar. Penyusun akan membahas tentang praktik jual beli air minum isi ulang berdasarkan Keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya yang mengambil studi analisis di Depot Air Minum Isi Ulang Depo 5 (Bapak Agung) dan di Supermarket Air Minum Khaira (Bapak Zainul Arifin). Hal yang membuat penyusun tertarik menelitiya adalah kedua depot air minum tersebut tidak melaksanakan sesuai keputusan Menperindag di atas dan masing-masing depot air minum tersebut memiliki kriteria yang berbeda-beda dari segi pelayanan, alat, dan jenis air minum isi ulang yang ditawarkan bagi masyarakat.

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan secara yuridis-normatif artinya penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah yang ada kemudian ditinjau dengan perspektif yuridis (Keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004) serta diinterkoneksikan dengan perspektif normatif (*maqāṣid asy-Syarī'ah* dan asas-asas muamalat) dan analisis data pada penelitian ini memakai metode induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data di lapangan sehingga menarik satu pemahaman tentang tujuan dan manfaat dalam praktik jual beli air minum isi ulang di depot air minum isi ulang di Depo 5 dan Supermarket Air Minum Khaira. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menganalisis status hukum dari praktik jual beli air minum isi ulang tersebut.

Setelah dilaksanakannya penelitian, maka diperoleh kesimpulan secara yuridis, bahwa bisnis air minum isi ulang di Depo 5 dan Khaira dalam beberapa hal sesuai dengan keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004, namun ada beberapa hal yang tidak sesuai, hal ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi penyusun. Kemudian secara normatif, kegiatan bisnis di lokasi penelitian telah sesuai dengan *maqāṣid asy-Syarī'ah* tepatnya memelihara jiwa (kebutuhan hidup) manusia. Namun, dari segi asas-asas muamalat masih belum secara keseluruhan tercapai karena ada beberapa hal yang secara yuridis tidak dilaksanakan oleh para pelaku usaha di atas, namun secara umum telah mencapai asas memberi manfaat dan menghindari *madarāt* kepada masyarakat. Dalam wawancara dan observasi yang penyusun laksanakan, menjelaskan bahwa para pelaku usaha di kedua depot di atas tidak mengetahui adanya keputusan tersebut, serta penyusun melihat kurang aktifnya peran Pemerintah terhadap praktik bisnis air minum isi ulang yang terjadi di masyarakat. Kritik penyusun terhadap permasalahan di atas adalah tidak maksimalnya peran dari Pemerintah khususnya Kementerian terkait dalam sosialisasi, pengawasan dan penerapan sanksi kepada kegiatan bisnis air isi ulang, hal tersebut menjadikan banyaknya depot air minum tidak berstandar sesuai peraturan. Peraturan menjadi sia-sia ketika tidak diaplikasikan secara nyata dan menyeluruh, sehingga ke depannya peran Pemerintah harus maksimal dibantu bekerjasama dengan masyarakat.



**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahril Fadli  
NIM : 08380001  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : "Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang di Depo 5 dan Supermarket Air Minum Khaira (Perspektif Yuridis dan Perspektif Normatif)"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Awwal 1433 H  
17 Februari 2012 M

Penyusun



Sahril Fadli  
08380001

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Sahril Fadli  
Kepada Yth,  
**Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Sahril Fadli
NIM	:	08380001
Jurusan	:	Muamalat
Judul	:	<b>"Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang di Depo 5 dan Supermarket Air Minum Khaira (Perspektif Yuridis dan Perspektif Normatif)"</b>

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Awwal 1433 H

17 Februari 2012 M

Pembimbing I



**Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.**

Nip: 19680416 199503 1 004



Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum  
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Sahril Fadli

Kepada Yth,

**Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Sahril Fadli
NIM	:	08380001
Jurusan	:	Muamalat
Judul	:	"Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang di Depo 5 dan Supermarket Air Minum Khaira (Perspektif Yuridis dan Perspektif Normatif)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Awwal 1433 H

17 Februari 2012 M

Pembimbing II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum

Nip:19790105 200501 2 003



**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Nomor.: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.09/007/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang  
di Depo 5 dan Supermarket Air Minum Khaira  
(Perspektif Yuridis dan Normatif)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Sahril Fadli  
NIM : 08380001  
Telah dimunaqasyahkan pada : 29 Februari 2012  
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP: 19680416 199503 1 004

Pengaji I

Gusniam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 19720812 199803 1 004

Pengaji II

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 5 Maret 2012

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan  
Noorhadi, MA., M.Phil.,Ph.D  
NIP: 19711207 199503 1 002

## MOTTO

*Minta kepada ALLAH SWT*



*“TIDAK ADA YANG TIDAK MUNGKIN”*

إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون<sup>1</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> *Yāsin* (36): 82.

## **PERSEMBAHAN**

- ❖ Untuk kedua orang tua tercinta dan terkasih, Ibunda Hj. Faidah dan Ayahanda H. Muhibdin. Pahlawan sepanjang masa yang selalu menjadi tumpuan hidup penyusun. Tak kenal lelah dan derita, engkau selalu memberikan kasih sayang tiada tara, kalianlah pahlawan sejati.
- ❖ Untuk adikku satu-satunya Siti Muidah. Maafkan kakakmu ini yang masih belum menjadi kakak yang baik.
- ❖ Untuk seluruh keluarga dan sahabat terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ.  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلُّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ  
وَعَلَىٰ آلِهٖ وَاصْحَّابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah terhadap hamba-Nya yang sedang mengarungi lautan ilmu-Nya, tugas akhir keserjanaan ini Alhamadulilah akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, karena dengan media ini penyusun banyak belajar, berfikir dan berimajinasi dalam mengarungi medan pertempuran intelektual. Dengan ini pula penyusun semakin sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang penyusun miliki sehingga dapat memotivasi penyusun untuk selalu berbenah diri dalam mencapai kehidupan yang lebih bermakna.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga *jazākumullāh khairan kāshīran* kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Riyanta, M.Hum. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan masukan-masukan kepada penyusun.
5. Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I, yang setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Lindra Darnela S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Lutfi dan Ibu Tatik selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa dan seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
8. Bapak Agung dan Bapak Zainul Arifin selaku Pengusaha air minum isi ulang. Terima kasih atas kesediaan izin dan kerjasamanya untuk

penelitian dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tuntas.

9. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Muhibin dan Hj. Faidah pahlawan sejati dan penyemangat penyusun. Adikku satu-satunya Siti Muidah, adik yang dapat memberikan masuk maupun ide-ide yang tepat, maaf kakakmu ini belum menjadi kakak yang baik.
10. Semua teman-teman Jurusan Muamalat yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus tercinta. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman IMMBY (Ikatan Mahasiswa Muslim Bali Yogyakarta) terima kasih dukungan kalian, cadatawa serta diskusi yang membuat penyusun selalu bersemangat.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Awwal 1433 H  
17 Februari 2012 M

Penyusun

Sahril Fadli  
08380001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
بَ	Bâ'	b	be
تَ	Tâ'	t	te
سَ	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
جَ	Jîm	j	je
هَ	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خَ	Khâ'	kh	ka dan ha
دَ	Dâl	d	de
زَ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
رَ	Râ'	r	er
زِ	zai	z	zet
سِ	sin	s	es
شِ	syin	sy	es dan ye
صِ	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ضِ	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
طِ	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظِ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
‘	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غِ	gain	g	ge
فِ	fâ'	f	ef
قِ	qâf	q	qi
كِ	kâf	k	ka
لِ	lâm	l	‘el
مِ	mîm		

م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
ه	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عَدّة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
-----------------	--------------------	------------------------

### C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَة عَلَة	ditulis ditulis	Hikmah ‘illah
------------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

فَعْلٌ	fathah	ditulis	a
ذَكْرٌ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبٌ	dammah	ditulis	i
		ditulis	żukira
		ditulis	u
		ditulis	yažhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهْلِيَّةٌ	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati تَنْسِيٌّ	ditulis	ā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	tansā
4	dammah + wawu mati فَرُوضٌ	ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūd

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتَمْ	ditulis	La'in syakartum

## H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawī al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>ABSTRAK.....</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....</b>	iii
<b>NOTA DINAS.....</b>	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	vi
<b>MOTTO.....</b>	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	xii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xvi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II: TINJAUAN PERSPEKTIF YURIDIS DAN PERSPEKTIF NORMATIF</b>	
A. Perspektif Yuridis.....	19

1. Latar Belakang Ditetapkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2004 Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.....	19
2. Tujuan Ditetapkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2004 Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.....	22
B. Perspektif Normatif.....	25
1. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	25
2. Asas-asas Muamalat.....	36
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM DI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	48
1. Depo Air Minum Isi Ulang Depo 5.....	48
2. Supermarket Air Minum Khaira.....	51
B. Praktik Jual Beli di Lokasi Penelitian.....	54
1. Depo Air Minum Isi Ulang Depo 5.....	54
2. Supermarket Air Minum Khaira.....	57
C. Hambatan dan Tantangan.....	61
<b>BAB IV: ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG DI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Analisis Praktik Berdasarkan Latar Belakang dan Tujuan	

Perspektif Yuridis (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/KEP/10/2004).....	63
B. Analisis Praktik Berdasarkan Perspektif Normatif ( <i>Maqāṣid asy-Syari‘ah</i> dan Asas-asas Muamalat).....	70
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
I. Terjemahan Al-Qur'an	
II. Biografi Ulama	
III. Keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004	
IV. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara	
V. Bukti Penelitian	
VI. Foto-Foto di Lokasi Penelitian	
VII. Curriculum Vitae	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia sehari-hari. Pemakaianya sekarang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, air minum tetap menjadi kebutuhan pokok setiap orang kapanpun dan dimanapun. Seiring banyaknya sumber air yang kini ditemukan bisnis air minum menjadi begitu bergairah dan memiliki peluang untung yang cukup besar. Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah untuk pembangunan nasional sudah terbukti memiliki daya tahan yang cukup handal sehingga kenyataan membuktikan bahwa sejak terjadinya krisis ekonomi, sektor usaha kecil dan menengah mampu bertahan bahkan menjadi penyelamat perekonomian nasional. Penyusun memandang dari kenyataan yang ada bahwa mengembangkan usaha kecil dan menengah sangat diperlukan. Saat ini daerah-daerah di Indonesia mulai banyak tumbuh dan berkembang usaha kecil dan menengah, salah satunya adalah usaha air minum isi ulang atau yang lebih dikenal dengan depot<sup>1</sup> air minum yang secara teknis persyaratan dan perdagangannya telah diatur khusus. Secara umum di Indonesia ada 2 jenis usaha

---

<sup>1</sup> *Depot* adalah kios kecil, Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 103.

air minum yang *pertama*, adalah air minum dalam kemasan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 tentang Persyaratan Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya yang dikenal dengan istilah AMDK. Diterangkan bahwa air minum dalam kemasan (AMDK) adalah air minum baku yang telah diproses dan dikemas serta aman diminum.<sup>2</sup> Selanjutnya yang *kedua*, adalah usaha air minum isi ulang atau depot air minum yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, dalam keputusan tersebut menjelaskan bahwa depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjualnya langsung kepada konsumen.<sup>3</sup> Usaha air minum isi ulang merupakan usaha yang berskala menengah bukan kepanjangtanganan dari AMDK yang merupakan usaha berskala besar. Realita awal yang penyusun dapati, bahwasannya setiap depot air minum isi ulang memiliki kriteria yang berbeda-beda dari segi pelayanan, alat dan jenis air minum isi ulang yang ditawarkan, sehingga membuat penyusun tertarik menelitiya.

Penyusun akan membahas tentang praktik jual beli air minum isi ulang berdasarkan kepada keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya yang mengambil studi

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 750/MPP/KEP/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.

analisis di Depot Air Minum Isi Ulang Depo 5 dan di Supermarket Air Minum Khaira. Sebelum penyusun lebih jauh, penyusun telah melaksanakan pra wawancara dan observasi awal. Pra wawancara dan observasi awal dengan para pelaku usaha air minum isi ulang yaitu, dengan Bapak Agung dan Bapak Zainul Arifin, masing-masing adalah pemilik sekaligus pengelola depot air minum isi ulang.<sup>4</sup> Sebelum observasi awal serta pra wawancara dilaksanakan dengan Bapak Agung dan juga Bapak Zainul Arifin, penyusun terlebih dahulu meminta izin hingga pada akhirnya diperbolehkan oleh para pelaku usaha tersebut, yang kemudian juga bersedia untuk disebutkan secara jelas identitas serta lokasi usaha, sehingga penyusun merasa sangat terbantu dan sangat berterima kasih.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang penyusun lakukan, menemukan suatu kegantilan yaitu, bahwa Bapak Agung dan Bapak Zainul Arifin dalam menjalankan bisnis air minum isi ulang tidak berpedoman kepada Keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, dikarenakan para pelaku usaha di atas mengaku tidak pernah mengetahui tentang adanya keputusan tersebut, sehingga tidak memahami teknis persyaratan dan perdagangan air minum isi ulang sesuai keputusan menteri di atas.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Bapak Agung, pengelola Depo 5 usaha air minum isi ulang jalan Timoho no 79, Yogyakarta, berdiri 13 Juli tahun 2008 dan Bapak Zainul Arifin, pengelola Supermarket Air Minum Khaira jalan Timoho no 101D, Yogyakarta, berdiri 10 September 2011 (Penyebutan nama dan tempat usaha seizin yang bersangkutan).

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Agung, di Depot Air Minum Isi ulang Depo 5, jalan Timoho no 79, Yogyakarta, tanggal 8 Oktober 2011 dan dengan Bapak Zainul Arifin, di Supermarket Air Minum Khaira, jalan Timoho no 101D, Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2011.

Penyusun akan meneliti lebih dalam masalah di atas sesuai keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya. Namun, disisi lain penyusun mencurigai masalah di atas dapat juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi Pemerintah tentang peraturan hukum kepada masyarakat serta dapat dikarenakan minimnya pengawasan terhadap para pelaku usaha air minum isi ulang di atas, sehingga dapat merugikan masyarakat luas. Oleh karenanya, guna mengetahui kesesuaian terhadap etika dalam masyarakat dan alasan-alasan kemanfaatan dalam peraturan atau perundangan hukum yang dapat dibenarkan oleh akal manusia, maka etika dan peraturan atau perundangan yang berlaku harus saling mendukung untuk mengarahkan perilaku individu maupun kelompok supaya tertuju kepada perilaku yang mendatangkan kebaikan bagi banyak pihak dan mencegah terjadinya *distorsi*<sup>6</sup> yang merugikan bagi pihak lain sehingga kehidupan bersama dengan masyarakat dan lingkungan tercipta suatu hubungan yang harmonis dan saling memberikan manfaat yang positif bagi pihak-pihak terkait.<sup>7</sup>

Penyusun akan meninjau latar belakang masalah di atas menggunakan perspektif yuridis (Keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004) serta perspektif normatif (*maqāsid asy-Syarī'ah* dan asas-asas muamalat) yang mencoba mendalami suatu masalah dengan kritis dan sistematis.

Interkoneksi *maqāsid asy-Syarī'ah* dengan asas-asas muamalat dapat juga menawarkan dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dalam hal mencapai

<sup>6</sup> *Distorsi* adalah pemutarbalikkan atau ketidaksesuain dengan aturan, Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 119.

<sup>7</sup> Muslich, M.M, *Etika Bisnis Islami (Landasan Filosofis, Normatif Dan Substansi Implementasi)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 8.

suatu tujuan yang diinginkan dan itulah yang menjadi tujuan penyusun menganalisis praktik jual beli air minum isi ulang di Depo 5 dan Supermarket Air Minum Khaira juga hubungannya dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor.651/MPP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.

### **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka penyusun menemukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli air minum isi ulang di Depot Air Minum Isi Ulang Depo 5 dan di Supermarket Air Minum Khaira?
2. Bagaimana praktik jual beli di atas dilihat secara yuridis (Keputusan Menperindag No.651/MPP/KEP/10/2004) dan normatif (*maqāṣid asy-Syarī'ah* dan asas-asas muamalat)?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Oleh penyusun penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan praktik jual beli air minum isi ulang di Depot Air Minum Isi Ulang Depo 5 dan di Supermarket Air Minum Khaira.
2. Menjelaskan pandangan yuridis (Keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004) dan normatif (*maqāṣid asy-Syarī'ah* dan asas-asas muamalat) terhadap praktik jual beli air minum isi ulang di Depot Air Minum Isi Ulang Depo 5 dan di Supermarket Air Minum Khaira.

Adapun dari dilaksanakannya penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, yaitu:

1. Dengan tujuan di atas diharapkan dapat menumbuhkan semangat memberi manfaat serta menghindari *mađarat* dalam bermasyarakat khususnya ketika berbisnis karena kehidupan ini tidak hanya berhubungan dengan manusia namun juga berhubungan dengan Allah SWT.
2. Pembahasan secara yuridis dan normatif tidak hanya sekedar untuk mengatur individu atau kelompok saja namun diharapkan menemukan hikmah dibalik ketentuan maupun peraturan yang berlaku.
3. Bagi pengembangan ilmu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan terutama dalam bidang muamalat.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran yang penyusun lakukan, belum ada penelitian maupun skripsi yang membahas langsung tentang praktik jual beli air minum isi ulang perspektif Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya dengan interkoneksi perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah* serta asas-asas muamalat. Khususnya belum ada yang membahas di Depot Air Minum Isi Ulang Depo 5 dan di Supermarket Air Minum Khaira.

Namun, ada beberapa skripsi dan tesis yang cukup relevan, sehingga penyusun melihatnya dapat dijadikan sebagai rujukan dalam kepenulisan skripsi. Pertama, ada satu penelitian terdahulu yang menggunakan Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya sebagai analisis penelitiannya, penelitian ini disusun dan ditulis oleh saudari Dzirwah Kumala Sari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dan Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang Serta Perdagangannya Studi Analisis Terhadap KEP.MENPERINDAG NOMOR 651/MPP/Kep/10/2004”.<sup>8</sup> Jenis penelitian skripsi saudari Dzirwah adalah *library research* atau penelitian pustaka, dengan metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam. Pendekatan yang penyusun gunakan adalah yuridis-normatif dengan *usūl al-fiqh*, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Kedua, penelitian terkait *maqāṣid asy-Syārī’ah* yang disusun dan ditulis oleh saudari Adilla dengan judul “Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern (Perspektif Filsafat Hukum Islam)”,<sup>9</sup> penelitian ini melihat kemanfaatan peraturan Pemerintah dalam praktiknya ditinjau dari *maqāṣid asy-Syārī’ah*. Selanjutnya ada penelitian yang ditulis dan disusun oleh saudara Muhammad Jenal Ali Alatas dengan judul “Transpalasi Organ Tubuh

---

<sup>8</sup> Dzirwah Kumala Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dan Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang serta Perdagangannya Studi Analisis KEP.MENPERINDAG NOMOR 651/MPP/Kep/10/2004”, *skripsi* strata 1 Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

<sup>9</sup> Adilla, “Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *skripsi* strata 1 Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”,<sup>10</sup> penelitian ini melihat praktik transpalasi berdasarkan *maqāṣid asy-Syarī’ah*. Dilihat dari kedua judul dan pembahasannya memang tidak ada hubungannya dengan penelitian penyusun, namun penyusun jadikan penelitian ini sebagai rujukan dalam kepenulisan skripsi karena skripsi ini menggunakan *maqāṣid asy-Syarī’ah*. Hal ini disebabkan masih terbatasnya skripsi yang menggunakan *maqāṣid asy-Syarī’ah* khususnya dalam kemuamalan sebagai pedoman dalam penelitian.

*Ketiga*, penelitian yang disusun dan ditulis oleh saudari Titik Minahatul Maknunah dengan judul “Prinsip-Prinsip Muamalat dalam Mekanisme Pasar (Studi Atas Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqodimmah)”.<sup>11</sup> Skripsi ini menitikberatkan pada mekanisme pasar yang berhubungan dengan etika berdagang serta aturan bermasyarakat dalam prinsip atau asas-asas muamalat merujuk pemikiran tokoh.

*Keempat*, penelitian yang berkaitan dengan bisnis air minum isi ulang kaitannya dengan hubungan antara pengusaha DAMIU dan AMDK. Tesis yang disusun dan ditulis oleh saudari Ika Kharismasari, SH yang berjudul “Penggunaan Galon Air Milik Pihak Lain Oleh Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Tinjauan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Studi Kasus Produk PT.

---

<sup>10</sup> Muhammad Jenal Ali Alatas, “Transpalasi Organ Tubuh Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *skripsi* strata 1 Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

<sup>11</sup> Titik Minahatul Maknunah, Prinsip-Prinsip Muamalat Dalam Mekanisme Pasar (Studi Atas Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Muqoddimah), *skripsi* strata 1 Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Indotirta Jaya Abadi Semarang)".<sup>12</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak adanya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam penggunaan galon air minum dalam kemasan atau AMDK yang bermerek dan berdesain industri sah menurut hukum, yang dilakukan oleh pelaku usaha air minum isi ulang dan untuk mengetahui cara mengatasi permasalahan penggunaan galon air minum dalam kemasan oleh air minum isi ulang agar tidak merugikan pelaku usaha AMDK. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-empiris yang meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. Dilihat dari pembahasannya tidak ada hubungannya langsung dengan penelitian penyusun, namun penelitian ini penyusun hubungkan karena melihat implementasi bisnis yang dilakukan oleh pengusaha air minum isi ulang.

Dari beberapa skripsi dan tesis terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa keterkaitan dan ada pula perbedaan dengan penelitian penyusun. Persamaan yang penyusun hubungkan dengan penelitian terdahulu di atas adalah Keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, *maqāsid asy-Syari'ah*, asas-asas muamalat dan bisnis air minum isi ulang, sedangkan yang menjadi perbedaan yang sekaligus menunjukkan keaslian penelitian ini adalah objek tempat penelitian yang belum pernah diteliti yaitu di Depot Air Minum Isi Ulang Depo 5 dan di Supermarket Air Minum Khaira.

---

<sup>12</sup> Ika Kharismasari, SH, "Penggunaan Galon Air Mlik Pihak Lain Oleh Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Tinjauan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Studi Kasus Produk PT Indotirta Jaya Abadi Semarang)", *tesis Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang (2007)*.

## E. Kerangka Teoretik

Manusia adalah makhluk sosial yaitu, makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain untuk bersama-sama hidup dalam bermasyarakat bahkan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>13</sup> Pendekatan ini jika diterapkan dalam kajian hukum Islam secara filosofis, maka dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan perspektif yuridis yaitu, keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Depot Air Minum dan Perdagangannya dan perspektif normatif yaitu, *maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dihubungkan dengan asas-asas muamalat karena keduanya sebagai alat analisis di Depot Air Minum Isi Ulang Depo 5 dan Supermarket Air Minum Khaira. Keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya memiliki makna dan tujuan serta alasan mengapa diciptakan. Menarik membahas tujuan mengapa keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 diciptakan, dapat dilihat secara umum bahwa dalam rangka menjamin mutu produk air minum yang dihasilkan oleh depot air minum isi ulang, maka harus memenuhi persyaratan kualitas air minum kemudian mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat, sehingga memberi

---

<sup>13</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. pendahuluan xi.

perlindungan kepada konsumen, oleh sebab itu perlu adanya ketentuan yang mengatur keberadaan depot air minum.<sup>14</sup>

Penyusun memahami tujuan hukum yang terkandung dalam konsideran menimbang pada keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan adalah:

1. Menjamin mutu produk air minum yang dihasilkan oleh depot air minum sesuai persyaratan kualitas air minum.
2. Terciptanya persaingan usaha yang sehat.
3. Menjamin hak-hak konsumen.

Kemudian pada perspektif normatif, pokok utama dari *maqāṣid asy-Syari'ah* adalah mewujudkan kebaikan, ketentraman, kenyamanan dan keamanan untuk umat manusia, baik untuk individu maupun masyarakat yang bisa tercapai jika terpenuhi lima unsur tujuan yaitu:<sup>15</sup>

- a. Memelihara agama.
- b. Memelihara jiwa.
- c. Memelihara akal.
- d. Memelihara keturunan.
- e. Memelihara harta.

Kemudian asas-asas muamalat atau disebut juga dengan prinsip muamalat meliputi penjelasan-penjelasan dasar yang dapat ditujukan sebagai teori-teori yang membentuk hukum muamalat, yang mana hukum muamalat mengatur hubungan

---

<sup>14</sup> Konsideran Menimbang dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.

<sup>15</sup> Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), hlm. 127.

antara individu dengan harta terutama jual beli.<sup>16</sup> Khususnya penyusun membahas praktik jual beli air minum isi ulang di Depot Air Minum Isi Ulang Depo 5 dan di Supermarket Air Minum Khaira. Muamalat memiliki prinsip atau asas-asas yang perlu diketahui yaitu, pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'ān dan As-Sunnah, muamalat didasarkan atas prinsip sukarela tanpa mengandung unsur paksaan, muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* bagi masyarakat, muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>17</sup> Terkait dengan tujuan pemenuhan kebutuhan rakyat, Islam menetapkan bahwa Negara berkewajiban menjamin pengaturannya.

Keadilan sosial dalam sistem ekonomi Islam, menghimbau aparat Negara untuk mewujudkan transfer sumber daya bagi siapa saja. Pendirian Islam mengenai jaminan sosial mengikuti ketentuan adil sebagaimana ajaran Al-Qur'ān, ini akan menjamin suatu keseimbangan yang adil antara hubungan-hubungan konsumsi, produksi dan distribusi. Dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dan menjaganya agar tetap terjamin dengan baik dan layak, maka masyarakat memerlukan hubungan erat dengan pemerintah, yang mana masyarakat secara bersama-sama memerlukan jasa yang efisien untuk pemenuhan kebutuhan,

---

<sup>16</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Yayasan Pengembangan dan Humaniora, 1993), hlm. 173.

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, M.A, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm. 10.

sedangkan dalam penyediannya diperlukan campur tangan pemerintah.<sup>18</sup> Pemerintah melalui keputusan Menperindag tentang air minum isi ulang menuntun pada jalan menuju kebaikan,<sup>19</sup> maka dari itulah Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengikuti Pemerintah sebagai tuntunan, dalam Al-Qur'an diterangkan:

يأيها الذين أمنوا أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَّسُولُ وَأُولَئِكُمْ أَنْعَمُونَ.....<sup>20</sup>

Oleh karenanya, menciptakan sesuatu yang buruk dengan menciptakan sesuatu yang baik itu menghasilkan suatu yang berbeda. Tujuan mencapai suatu hal yang baik perlu didukung dengan tindakan yang baik pula karena Allah SWT telah memberi akal pada manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, Allah SWT berfirman:

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيرُ وَالْطَّيِّبُ وَلَوْ اعْجَبَكُ كُثْرَةُ الْخَبِيرِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَأْوَلُ الْأَلْبَابَ لِعِلْمِكُمْ

تَفْلِحُونَ<sup>21</sup>

Teori-teori di atas merupakan tinjauan dari perspektif yuridis dan normatif, maka dengan landasan keputusan Menperindag di atas, teori *maqāṣid asy-Syārī'ah* serta asas-asas muamalat penyusun berharap memperoleh kejelasan tentang tujuan dan manfaat dari praktik jual beli air minum isi ulang di Depo 5 dan Supermarket Air Minum Khaira, sehingga dapat diambil hikmah di dalamnya. Hikmah adalah

---

<sup>18</sup> Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, cet ke-15 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 46.

<sup>19</sup> Syeb Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi*, alih bahasa Husin Anis dan Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1985), hlm. 150.

<sup>20</sup> *An-Nisā'* (4): 59.

<sup>21</sup> *Al-Māidah* (5): 100.

perkara tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia melalui alat-alat tertentu yaitu, akal dan metode berpikir.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap pada hasil penelitian nanti, jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan penelitian secara rinci pada subjek dan objek penelitian. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian ini berangkat dari lapangan untuk mengamati atau mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan.<sup>23</sup>

### 2. Subyek dan Lokasi Penelitian

Subyek penelitian adalah fokus yang menjadi pusat perhatian sekaligus sasaran penyusun dalam penelitian ini. Penyusun menjadikan Bapak Agung (Depo 5) dan Bapak Zainul Arifin (Supermarket Air Minum Khaira) sebagai subjeknya beserta pihak-pihak lainnya yang terkait dalam jual beli air minum isi ulang di lokasi penelitian. Lokasi penelitian penyusun atau obyek penelitian adalah di Depot Air Minum isi ulang Depo 5 yang terletak di jalan Timoho no 79 Yogyakarta dan Supermarket Air Minum Khaira yang terletak di jalan Timoho no 101D Gondokusuman, Yogyakarta, yang mana penyusun dalam hal ini sudah mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait.

---

<sup>22</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang press, 1990), hlm. 3.

<sup>23</sup> Prof. Dr. Lexy J.Moloeng, M.A., *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 26.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini berupa *preskriptif* yaitu, memberi penilaian baik atau buruk pada praktik jual beli yang dilaksanakan di Depot Air Minum Isi Ulang Depo 5 dan Supermarket Air Minum Khaira dalam perspektif yuridis-normatif.

### 4. Teknik Sampling

Teknik sampling yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu, pengambilan sample dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu yang dipandang dapat memberikan data-data secara maksimal.<sup>24</sup> Jadi dalam penelitian ini penyusun melibatkan orang-orang yang terkait langsung dengan jual beli air minum isi ulang di Depo 5 dan Supermarket Air Minum Khaira.

### 5. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Metode wawancara yang penyusun lakukan adalah wawancara terencana yaitu, menghubungi dan bertemu langsung guna mendapatkan data dan informasi di lapangan.<sup>25</sup> Wawancara dilakukan kepada Bapak Agung dan Bapak Zainul Arifin selaku pemilik sekaligus pengelola depot air minum isi ulang, serta pihak-pihak lainnya yang penyusun rasa tepat untuk dimintai informasi. Dengan metode ini penyusun sangat mengharapkan dapat memahami latar belakang permasalahan, sehingga dapat menemukan jawaban pada pokok permasalahan.

<sup>24</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, cet. ke-2 (Jakarta: LP3ES, t.t), hlm. 155.

<sup>25</sup> Prof. Dr. Lexy J.Moloeng, M.A., *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 145.

### b. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung pada pengumpulan data dilakukan dengan cermat, teliti serta sistematis mempunyai ciri yang spesifikasi dan akurat bila dibandingkan metode lainnya.<sup>26</sup> Metode ini melihat langsung proses praktik jual beli di Depot Air Minum Isi Ulang Depo 5 dan Supermarket Air Minum Khaira dalam kesesuaianya dengan keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan metode mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lainnya sebagainya yang dapat berhubungan dengan penelitian.<sup>27</sup> Proses dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan informasi dari bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen di lokasi penelitian terkait seperti; surat-surat untuk kepentingan dalam berbisnis dan foto-foto di lokasi penelitian.

## 6. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan secara yuridis-normatif artinya penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah yang ada kemudian ditinjau dengan perspektif yuridis (Keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya)

---

<sup>26</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, cet. ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 145.

<sup>27</sup> Prof. Dr. Lexy J.Moloeng, M.A., *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 135.

serta diinterkoneksikan dengan perspektif normatif (*maqāsid asy-Syarī'ah* dan asas-asas muamalat).

## 7. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini memakai metode induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data di lapangan sehingga menarik satu pemahaman tentang tujuan dan manfaat dalam praktik jual beli air minum isi ulang di depot air minum isi ulang di Depo 5 jalan Timoho no 79 Yogyakarta dan Supermarket Air Minum Khaira jalan Timoho no 101D Yogyakarta. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menganalisis status hukum dari praktik jual beli air minum isi ulang tersebut.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dalam lima bab, yaitu:

1. Bab I, merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pengantar dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.
2. Bab II, dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum perspektif yuridis dan perspektif normatif yang meliputi; latar belakang munculnya Keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Depot Air Minum dan Perdagangannya dan tujuan munculnya Keputusan tersebut serta *maqāsid asy-Syarī'ah*, asas-asas muamalat. Bab ini sebagai materi menganalisis permasalahan yang penyusun angkat.

3. Bab III, dalam bab ini membahas tentang gambaran umum di lokasi penelitian yang meliputi; lokasi penelitian, praktik jual beli di lokasi penelitian dan hambatan serta tantangan di lokasi penelitian .
4. Bab IV, dalam bab ini membahas tentang analisis yuridis-normatif terhadap praktik jual beli di lokasi penelitian yang meliputi; analisis dari latar belakang dan tujuan keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya dan analisis dari tinjauan *maqāṣid asy-Syarī'ah* dan asas-asas muamalat terhadap permasalahan yang ada.
5. Bab V, bab ini merupakan bagian penutup, di dalamnya terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya dan dalam bab ini juga disertakan saran-saran yang bermanfaat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Setelah dilaksanakan penelitian, maka diperoleh kesimpulan secara menyeluruh sebagai berikut:

1. Jual beli air minum isi ulang di Depo 5 dan Khaira dalam praktiknya tidak berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.
2. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian, maka diperoleh kesimpulan secara yuridis dan normatif sebagai berikut:
  - a. Secara yuridis, ada beberapa hal yang tanpa disadari oleh para pelaku usaha di atas telah sesuai dengan keputusan Menperindag tersebut, namun ada juga beberapa hal yang tidak sesuai.
  - b. Kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari Pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian yang mengeluarkan keputusan di atas.
  - c. Depot Air Minum Depo 5 dan Khaira dalam melaksanakan bisnis air minum isi ulang telah menunjukkan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar karena telah membantu Pemerintah menyediakan air bersih dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, terbukti mendapatkan surat air minum layak konsumsi dari Dinas Kesehatan.

- d. Secara normatif, Depot Air Minum Depo 5 dan Khaira dalam melaksanakan bisnis air minum isi ulang sesuai dengan salah satu persyaratan tujuan primer *maqāṣid asy-Syari’ah* yaitu, memelihara jiwa.
- e. Tindakan bisnis yang dilakukan telah sesuai dengan asas-asas muamalat yaitu, asas dasar pertimbangan memberi manfaat dan menghindari *madarar* kepada masyarakat.
- f. Depot Air Minum Depo 5 dan Khaira dalam melaksanakan bisnis air minum isi ulang belum memenuhi asas ‘*adam al-garar*, karena masih menjual air minum isi ulang dalam galon AMDK yang telah disiapkan terlebih dahulu.
- g. Hubungan antara atasan dan bawahan di Depo 5 dan Khaira terlihat baik dan harmonis, sehingga telah sesuai asas *musyarakah* pada asas-asas muamalat.

## **B. Saran-saran**

Adapun masukan yang berkenaan dengan penelitian dan pembahasan skripsi ini yang perlu diperhatikan demi kebaikan bersama, antara lain:

1. Hendaklah Pemerintah Daerah dan intansi terkait mengadakan sosialisasi, pengawasan dan penerapan sanksi sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya terhadap para pelaku bisnis air minum isi ulang agar terciptanya situasi pemenuhan kebutuhan hidup yang *maslahah* dalam memelihara jiwa.

2. Hendaklah bagi para pelaku usaha yang sudah maupun yang belum untuk menjalankan bisnis air minum dengan cara yang menguntungkan secara keseluruhan (simbiosis *mutualism*) sesuai aturan yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya. Khususnya bagi para pelaku usaha di Depo 5 dan Khaira yang telah penyusun berikan informasi dan data tertulis (Keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004).
3. Hendaklah Depo 5 dan Khaira melaksanakan teknis dan persyaratan yang belum dilaksanakan berdasarkan analisis penyusun. Analisis penyusun berdasarkan kepada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, *maqāṣid asy-Syarī'ah* dan asas-asas muamalat, gunanya demi kebaikan bersama dalam bermasyarakat.
4. Hendaklah masyarakat lebih bijak dan dewasa dalam memilih depot air minum yang akan dituju untuk menjadi objek memperoleh kebutuhan hidup, lihatlah dari segi pelayanan yang ditunjukkan sudahkah memberikan yang terbaik, seperti membersihkan bagian dalam galon dan memberi tisu basah untuk luar galon guna menjaga kebersihan air mineral.
5. Akan lebih baik jika ada penelitian lebih lanjut dilakukan di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda, hal tersebut sekaligus membantu Pemerintah dalam rangka mengadakan sosialisasi keputusan Menperindag di atas agar nilai-nilai kemanfaatan dapat tersebar luaskan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'ān/ Tafsir Al-Qur'ān/ Ulumul Qur'ān

Abu Hayyan, Muhammad Ibn Yusuf al-Andalusi, *Tafsir al-Bahr al-Muhit*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanleema, 2007.

### B. Fikih/ Ushul Fikih

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Jazuli, Ahmad, *Fiqih Siyasah*, cet. ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2003.

As-Sūyutī, *al-Asybāh Wa an- Naẓā'ir*, Beirut: Mu'assasah al-Kutub ats-Saqāfiyah, 1994.

Syafie, Rachmat, Prof, MA, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Setia Pustaka, 2001.

Asy-Syātibī , *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Ahkām II*, Beirūt: Dār al fikr, 1341H.

### C. Maqāsid asy-Syari'ah

Adilla, "Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern Perspektif Filsafat Hukum Islam", skripsi strata 1 Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Ali Alatas, M. Jenal, Transpalasi Organ Tubuh Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", skripsi strata 1 Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar Filsafat Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang Press, 1990.

Hasbi Ash Shidieqie, Tengku Muhammad, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Jamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filosafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Pengembangan dan Humaniora, 1993.

Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

#### **D. Asas Muamalat dan Ekonomi**

Basyir, Ahmad Azhar, M.A, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 1990.

Capra, M.Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Haider Naqvi, Syeb Nawab, *Etika dan Ilmu Ekonomi*, alih bahasa Husin Anis dan Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1985.

Husein, Abdullah M., *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam (Pemikiran Hukum Najm al-Din al-Thufi)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.

Karim, A. Adiwarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Maknunah, Titik Minahatul, Prinsip-Prinsip Muamalat Dalam Mekanisme Pasar (Studi Atas Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Muqoddimah)", *skripsi* strata 1 Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2000.

Muhammad, Gunawan, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.

Muslich, M.M, *Etika Bisnis Islami (Landasan Filosofis, Normatif Dan Substansi Implementasi)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Mustafa, Nik dan Hasan, Hj Nik, *Prinsip-Prinsip Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Sadono Soekirno, Pengantar Teori Ekonomi Mikro, cet. ke-15, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

#### **E. Metodelogi Penelitian**

Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, cet. ke 2, Jakarta: LP3ES, 2000.

Moloeng, Lexy J. Prof. Dr. M.A., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

Partanto, Pius A dan Dahlan Al Barry, Muhammad, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2000.

Sugiyono, Prof. Dr., *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, cet. ke-4, Bandung: Alfabeta, 2008.

#### **F. Peraturan Pemerintah**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 Tentang Persyaratan Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2004 Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.